



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

DILEMA SUBSIDI NELAYAN INDONESIA

Sri Nurhayati Qodriyatun
Analisis Legislatif Ahli Madya
sri.qodriyatun@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Aspirasi untuk membatasi subsidi perikanan muncul dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-13 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berlangsung 26 Februari – 1 Maret 2024 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ada delapan jenis subsidi perikanan yang rencana akan dilarang oleh WTO, yaitu: (1) subsidi untuk konstruksi, akuisisi, modernisasi, renovasi, atau peningkatan kapal; (2) subsidi untuk pembelian mesin dan peralatan kapal, termasuk alat tangkap dan mesin kapal, mesin pengolahan ikan, teknologi pencarian ikan, lemari pendingin, serta mesin untuk menyortir untuk membersihkan ikan; (3) subsidi untuk pembelian bahan bakar, es, atau umpan; (4) subsidi untuk biaya personal, biaya sosial, atau asuransi; (5) dukungan pendapatan kapal atau operator atau pekerja yang mereka pekerjakan; (6) dukungan harga ikan yang ditangkap; (7) subsidi untuk mendukung kegiatan di laut; dan (8) subsidi yang mencakup kerugian operasi kapal atau penangkapan ikan atau kegiatan terkait penangkapan ikan. Kedelapan larangan tersebut, menurut WTO, dinilai akan berkontribusi terhadap upaya mengurangi terus terjadinya kegiatan *illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing)*, *overcapacity*, dan *overfishing* sehingga tercipta kegiatan ekonomi kelautan yang berkelanjutan.

Kesepakatan penghapusan subsidi perikanan (Fisheries Subsidies Agreement/FSA) dapat dilakukan apabila sudah diratifikasi/disetujui oleh dua pertiga dari semua anggota WTO. Saat ini terdapat 164 anggota WTO yang terdiri atas negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang. Akan tetapi, hingga akhir konferensi baru 70 negara anggota WTO yang telah menyepakati FSA. Sisanya, yaitu 94 negara, termasuk Indonesia, belum menyetujui kesepakatan tersebut. Pemerintah Indonesia bersama negara-negara berkembang dan negara kurang berkembang telah meminta agar subsidi kepada nelayan kecil di wilayah yurisdiksi tetap bisa diberikan tanpa batas waktu dan batasan geografis (tidak dibatasi jarak 12 mil), serta tanpa persyaratan yang rumit. Selain itu, pemerintah Indonesia akan terus mengkaji pemberian subsidi melalui fleksibilitas pengelolaan perikanan (*fisheries management*), serta prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang. Pemerintah Indonesia juga berupaya memastikan nelayan kecil tetap mendapatkan subsidi untuk menangkap ikan di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah menggulirkan subsidi perikanan kepada nelayan kecil berupa subsidi bahan bakar minyak (BBM), bantuan kapal/mesin kapal, alat tangkap, dan premi asuransi nelayan. BBM menyumbang 60 persen dari total biaya operasi penangkapan ikan di laut. Akan tetapi, studi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) tahun 2021 menyebutkan ada 82 persen nelayan kecil yang tidak bisa mengakses BBM bersubsidi. Hal ini disebabkan karena sulitnya mengurus surat rekomendasi dan minimnya infrastruktur distribusi BBM bersubsidi yang dapat diakses nelayan kecil. Bahkan, nelayan kecil terpaksa membeli BBM seharga 30–40 persen lebih mahal dari harga umum. Kemudian, bantuan kapal yang pada kenyataannya banyak yang mangkrak karena adanya ketidaksesuaian antara kapasitas bantuan dengan keahlian nelayan. Demikian juga dengan bantuan premi asuransi yang masih dihadapkan kendala banyaknya penolakan klaim asuransi karena bantuan tersebut kurang tersosialisasikan dengan baik.

Jika alasan WTO terkait pembatasan pemberian subsidi perikanan ini dilakukan dalam rangka memerangi kegiatan IUU *fishing*, *overcapacity*, dan *overfishing*, dalam 10 tahun terakhir Indonesia telah gencar memberantas IUU *fishing*. Di antaranya dengan menenggelamkan lebih dari 600 kapal ilegal, mengusir kapal yang berpotensi melakukan IUU *fishing*, pengetatan pendataan dan perizinan, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan. Akan tetapi, nelayan kecil umumnya tidak terlibat dalam IUU *fishing* atau penyebab *overfishing*. Pelarangan subsidi akan berdampak besar terhadap produksi perikanan Indonesia. Pelarangan subsidi akan menurunkan daya saing industri perikanan tangkap dalam negeri. Padahal nelayan Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada ketidakpastian untuk bisa melaut dan menangkap ikan karena banyak hal, seperti adanya kompetisi ruang antara nelayan kecil dan industri perikanan, reklamasi, sedimentasi wilayah pesisir karena pertambangan, dan perubahan iklim. Ditambah lagi dengan subsidi BBM kepada nelayan yang masih banyak yang tidak tepat sasaran. Di sisi lain, masih banyak negara yang memberikan subsidi perikanan kepada nelayannya. Organisasi konservasi internasional, Oceana.org, mendata beberapa negara maju memberikan subsidi cukup besar kepada nelayan mereka, seperti China (US\$5,9 miliar), Jepang (US\$2,1), Korea (US\$1,5 miliar), Amerika (US\$1,1 miliar), Spanyol (US\$700 juta), Taiwan (US\$700 juta), dan Norwegia (US\$500 juta).

Atensi DPR

Melindungi nelayan dalam negeri, terutama nelayan kecil, sudah seharusnya dilakukan sebagaimana diamanatkan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. DPR RI, khususnya Komisi IV, diharapkan mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali pemberian subsidi perikanan yang selama ini dilakukan tidak tepat sasaran. Selain itu, mendorong pemerintah untuk tetap gencar memberantas modus dan praktik IUU *fishing*, serta mendorong tata kelola perikanan berkelanjutan, berkeadilan, dan bertanggung jawab. Salah satunya melalui penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT). DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memprioritaskan kesiapan implementasi program PIT dalam waktu dekat, terutama terkait penyiapan berbagai sarana prasarana, baik utama maupun penunjang.

Sumber

antaranews, 28 Februari 2024;
kompas.id, 28–29 Februari & 2 Maret 2024;
Kompas, 1 Maret 2024; dan
Koran Jakarta, 2 Maret 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024